KERAGAMAN PENYEBAB PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NO 30 TAHUN 2005

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017)

SKRIPSI

Oleh:

ASYIFATUL MUASYIROH
NIM :210114033

Pembibing:

UDIN SAFALA, M.H.I
NIP.197305112003121001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Asyifatul Muasyiroh
NIM	:	210114033
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Keragaman Penyebab Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan Perspektif Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo,12November2018

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam	Pembimbing
Dr. Miftahul Huda, M.Ag	**Udin Safala, M.H.I**
NIP: 197605172002121002	**NIP.197305112003121001**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Asyifatul Muasyiroh
NIM	: 210114033
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Keragaman Penyebab Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Perspektif Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 04 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 11 Desember 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ( )
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag ( )
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I. ( )

Ponorogo, 18 Desember2018
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

MUASYIROH, ASYIFATUL. 2018. *Keragaman Penyebab Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Perspektif Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala,M.H.I

Kata Kunci: Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seseorang wanita adalah wali dekat (aqrab), kemudian bila wali aqrab tidak ada dan walijauh juga tidak ada, maka hak perwalian pindah ke tangan wali hakim. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Penulis menemukan banyak pernikahan yang wali nasabnya berpindah tangan di wali hakim yaitu sebanyak 76 praktik pernikahan di tahun 2016-2017. Persoalan tersebut banyak terjadi di sekitar daerah penulis yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.Maka dari itu penulis mengangkat persoalan tersebut untuk diteliti.

Dari latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah, yaitu Bagaimana ragam penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017 Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005. Bagaimana pandangan Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Terhadap Penetapan Wali Hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017 Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan ragam penyebab penetapan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan yaitu *'Adam* wali (tidak ada wali), wali nasabnya tidak memenuhi syarat seperti gangguan psikologi/ gila/ sakit jiwa, wali beda agama/ non muslim, *Mafqūd* (hilangnya wali), *Mauqūd* (wali habis), *masyafah al-qasr* (wali jauh sejauh kebolehan qasar dan jamak shalat). Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menjelaskan proses pelaksanaan Perkawinan dengan wali hakim harus mengajukan surat permohonan wali hakim dan syarat yang lainnya hampir sama dengan proses perkawinan dengan wali nasab dan yang bedakan hanya walinya karena wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, maka mengharuskan hak perwalinya berpindah kepada wali hakim. Kententuannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pasal 2. Yang bertindak sebagai wali hakim adalah kepala KUA Kecamatan sebagai PPN. Pelaksanaan tersebut berpedoman Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pada pasal 1.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut syarak ialah akad (ijab kabul) antara calon istri dan mempelai laki-laki denganucapan–ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.[1]Untuk terlaksananya sebuah pernikahan yang sah menurut hukum dan agama, maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi.Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah, dan ijab kabul.[2]

Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Menurut syariat Islam, salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya wali nikah dipihak perempuan.Undang – undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat 1dinyatakan bahwa "perkawinan yang dilangsungkan dimuka pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri" jadi secara implisit bunyi pasal diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa

[1] Zahri Hamid, *Pokok – Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta:Bina Cipta,1978), 1.

[2] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2004), 62.

perkawinan yang tidak diikuti wali maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

Mengenai wali nikah pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: ”Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal atau tidak sah.[3]

Wali nikah ada dua macam, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah.Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang agak jauh). Kedua wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'aḍal*) atau tidak ada atau karena sebab lain.[4]

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadapseseorang wanita adalah wali dekat (*aqrab*), kemudian bila wali *aqrab* tidak ada dan walijauh juga tidak ada, maka hak perwalian pindah ke tangan wali hakim dengan memenuhi aturan yang berlaku. Seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 dan 2, mengenai wali hakim yang berbunyi ayat (1) “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.” dan ayat (2) “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat

[3]Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta:Pustaka Al Kautsar, 2001),70.
[4]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003), 85.

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut." [5]

Dan tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pasal 2 ayat 1 dan 2, yang berbunyi pasal (1) "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqūd*, atau berhalangan, atau *aḍal,* maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. " dan ayat (2) "Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkandengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita".[6]

Penulis menemukan banyak pernikahan yang wali nasabnya berpindah tangan di wali hakim yaitu sebanyak 76 praktik pernikahan di tahun 2016-2017. Persoalan tersebut banyak terjadi di sekitar daerah penulis yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.Maka dari itu penulis mengangkat persoalan tersebut untuk diteliti. Dan timbulah pertanyaan faktor – faktor yang menyebabkan wali nasab yang berpindah tangan di wali hakim.[7]

Karena ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan yang menggunakan wali hakim untuk menikahkannya, maka penulis akan

[5] Tim Redaksi Pustaka Yustisia ,*Hukum Keluarga:Kumpulan Perundang – undangan tentang kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 238.

[6] Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

[7] Nur Kholis, *Hasil Wawancara*, 04 Desember 2017.

PONOROGO

mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamataran Dagangan Kabupaten Madiun. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menelitinya dalam ragam penyebab penetapan wali hakim. Penelitian ini akan peneliti uraikan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **"Keragaman Penyebab Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017 Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ragam penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017 Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005?
2. Bagaimana pandangan Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Terhadap Penetapan Wali Hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun2016-2017 Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang ragam penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017 Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.

2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pandangan Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap Penetapan Wali Hakim Dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017 Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

   Penelitian ini dilakukan peneliti untuk menjelaskan tentang pengembangan hukum perkawinan dan memberikan kontribusi pengetahuan dan teori tentang keragaman penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan serta pandangan penghulu dan pegawai pencatat nikah terhadap penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017 Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.

2. Praktis

   Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang keragaman penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017 Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitia ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian yang mutlak.

Pertama, Skripsi karya Andriani, Program Kekhususan Hukum Adat dan Islam, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, tahun 2011 yang berjudul, "*Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim si Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*". Permasalahan yang dibahas yaitu faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim, pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim, dan kendala – kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim dan bagaimana penyelesaiannya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Lubuk Kilang Kota Padang. Dengna hasil Penelitian yaitu faktor yang ditemukan adalah faktor Putus wali, wali *ghoib*, dan wali *aḍal*. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuan kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan maskawin dan penyerahan akta nikah. Kendala kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan dirumah masing – masing kemudian jawal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melasanakan pengawasan dan pencatatan nikah, dan kendala lain yang timbul setelah

dilangsungkan perkawinan ternyata wai nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya.[8]

Kedua, Tesis karya Jalli Sitakar, Program Pascasarjana, Program studi Hukum Islam, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, tahun 2013 yang berjudul, "*Perpindahan wali Nasab ke wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi hukum Islam ditinjau dari Fiqih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*" permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Perpindahan wali nasab ke wali hakim, faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan wali nasab ke wali hakim, setatus hukum perpindahan wali nasab ke wali hakim ketika wali *ab'ad* (yang jauh) menurut pasal 23 KHI dalam pernikahan ditinjau dari fiqih Islam dan perpindahan wali nasab ke wali hakim yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, analitis dan komparatif. Dengan hasil dari penelitian yaitu perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 KHI dalam Fikih bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, menurut PMA Nomor 2 Tahun 2007, yaitu: Kepala KUA Kecamatan, dan PPN. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (sederajat atau *ab'ad*), maupun dari nasab ke wali hakim karena alasan tuna wicara, tuna rungu, atau udzur.Kecuali wali yang enggan, harus menunggu adanya putusan dari Pengadian Agama. Setatus hukum perpindahan wali

[8] Andriani,"Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang",*Skripsi*(Padang:Universitas Andalas Padang, 2011).

nasab ke wali hakim ketika wali yang lebih dekat dan wali yang jauh masih ada, bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab sama ada dari *al – 'aqrab* atau *al - 'ab'ad* itu tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, *ghaib*, atau *aḍal*. Perpindahan wali nasab ke wali hakim yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu ada tiga yaitu menikah dengan wali hakim / berpindah wali dari nasab ke wali hakim karena walinya enggan (*aḍal*), menikah dengan wali hakim / berpindah wali dari nasab ke wali hakim karena walinya jauh, dan menikah dengan wali hakim / berpindah wali dari nasab ke wali hakim karena walinya sakit tidak dapat hadir. [9]

Ketiga, Skripsi karya Muslikhah, Jurusan Hukum keluarga (Al Ahwal Asy Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN YOGYAKARTA, tahun 2011 yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron tahun 2007-2010)*".Permasalahan yang dibahas yaitu faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim dan tinjauan hukum islam terhaap pelaksanaan nikah dengan wali hakim di KUA Mantrijeron. Dengan hasil penelitian yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya nikah wali hakim di KUA Mantrijeron adalah wali *aḍal,* wali beda agama, adam wali, wali *mafqūd,* wali dalam keadaan *masyafah al-qasr*, dan wali udzur.[10]

[9] Jalli Sitakar, "Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi HUKUM ISLAM Ditinjau dari Fiqih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)",*Tesis*(Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

[10] Muslikhah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron tahun 2007-2010)" *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2011).

Keempat, Skripsi karya Afif Muamar, Jurusan Hukum keluarga (Al Ahwal Asy Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN YOGYAKARTA, tahun 2009 yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon dan KUA KotaGede)*". Skripsi ini membahas mengenai latar belakang kebijakan KUA Sewon dan KUA Kotagede dalam penetapan wali hakim sebagai wali nikah calon mempelai perempuan tersebut, dan landasan yang lebih kuat dalam menetapkan wali nikahnya menurut prespektif hukum islam. Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat *deskriptif-analisis,* yang digunakan untuk menilai secara intensif terhadap praktik pemberlakuan ayah ataupun wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan.Dalam menyusun penulis mengunakan pendekatan *yuridis* dan *normatif*. Hasil penelitian yaitu penulis menyatakan bahwa penetapan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enambulan setelah akad nikah orang tuanya dengan menggunakan wali hakim. Sehingga praktek wali hakim yang ditetapkan KUA kecamatan Sewon, telah sesuai dengan hukum Islam dan konsep *maqāsid al-syariah* demi kemaslahatan umum.[11]

Kelima, Skripsi karya Triara Hana Saputri, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Ponorogo, tahun 2016 yang berjudul "*Implementasi*

[11] Afif Muamar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon dan KUA KotaGede)"*Skripsi,*(Yogyakarta:UIN Yogyakarta,2009).

Peraturan Mentri Agama No.30 tahun 2005 Tentang penetapan Wali Hakim terhadap Wali 'Adal" penelitian ini membahas mengenai pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *aḍal* dalam menerapkan peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 dan pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam hal terjadi wali *aḍal.* Penelitian ini termasuk dalam pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumulan data. Hasil penelitiannya yaitu penulis menyatkan bahwa pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali 'adal adalah wali yang enggan atau mogok untuk menikahkan calon mempelai dengan alasan apapun itu.Dan dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo telah menjalankan prosedur penetapan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005 pasal 2. Namun pelaksanaan akad nikah terhadap wali *aḍal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh wali Hakim dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan aturan yang ada, namun hal ini bukanlah bentuk ketimpangan hukum tetapi untuk kemaslahatan dan berjalannya akad nikah dengan lancar.[12]

Dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi, artikel, dan buku di atas jelas bedadengan penelitian sebelumnya. Penelitian penulis adalah

[12] Triara Hana Saputri, "Implementasi Peraturan Mentri Agama No.30 Tahun 2005 tentang Penetapan Wali Hakim terhadap Wali 'Adal" *Skripsi* (Ponorogo:Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Ponorogo, 2016).

"Keragaman Penyebab Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017)'' yang membahas Ragam Penyebab Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan Pandangan Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data – data deskriptif yaitu kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang yang di wawancarai dan prilaku yang diamati. [13]Dan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif.

PONOROGO

[13] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kulaitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

2. Kehadiran Peneliti

a. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral. Peneliti sebagai pengumpul data melalui wawancara dan observasi, sementara instrumen selain itu sebagai pendukung saja.

b. Peneliti merupakan partisipan penuh/lengkap dalam melakukan penelitian ini. Dan pengamatan peneliti dilakukan secara terang – terangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Dengan alasan bahwa Kantor Urusan Agama adalah salah satu Lembaga yang berwenang untuk menaungi segaa urusan agama yang berkaitan dengan perkara salahsatunya wali hakim, yang mana dalam data awal Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun telah melakukan Praktik Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan sebanyak 74 penetapan wali hakim di tahun 2016 – 2017, sehingga menelisik peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

4. Data dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

1. Sumber data primer

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka sebagai sumber data primernya adalah informan. Data primer adalah sember data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.[14] Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data pelengkap dan pendukung dari data primer.[15] Data sekunder antara lain mencangkup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data – data yang berasal dari dokumentasi, salinan Putusan Pengadilan Agama, catatan – catatan yang berkenaan dengan topik pembahasan tentang wali hakim.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[14] Gabriel Ama Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media 2003), 57.

[15] Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Reseach* (Bandung: CV.Tarsito, 1990), 134.

a. *Interview* (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud untuk menyampaikan informasi yang konkrit, informasi yang bersifat konkrit adalah fakta dan data.[16] Dilakukan oleh pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan secara intensif kepada yang diwawancarai *(interviewee)* dalam memperoleh data yang dimaksud.[17] Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data yaitu ragam penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Dan pandangan penghulu dan pegawai pencatat nikah (PPN) terhadap penetapan wali hakim dalam perkawinan di kantor urusan agama kecamatan Dagangan kabupaten Madiun tahun 2016-2017 prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005.

b. Observasi

Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat (dari jarak dekat tanpa perantara), serta pencatatan secara rinci dan sistematis terhadap gejala alamiah terkait objek penelitian.[18]

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

PONOROGO

[16] Cik Hasan Bisr, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 272.
[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.
[18] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rienika Cipta, 1997), 158.

notulen, dan sebagainya.[19] Tehnik ini digunakan untuk pengumpulan data tentang penetapan wali hakim.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Milles and Huberman. Milles and Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:[20]

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam betuk tabel, grafik, *phie chart, pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam hal ini penulis menggunakan penyajian data model Milles and Huberman yang menyatakan bahwa

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 231.

[20]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 243.

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing* (*Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang tau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

Mathinson mengemukakan bahwa nilai teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi.[21] Adapun alasan peneliti menggunakan cara trianggulasi karena cara ini dianggap peneliti paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan cara ini merupakan cara yang paling

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 267.

mudah untuk dilakukan jika dibandingkan dengan cara atau metode yang lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Berkaitan dengan Penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM, DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 30 TAHUN 2005

Pada bab ini merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagiai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian, yang meliputi wali nikah dalam hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, tugas dan peran penghulu dalam Peraturan MENPAN Nomor:PER/62/M.PAN /6/2005.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan.Pada bab ini berisi tentang gambaran

umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, data penyebab penetapan wali hakim sebagai wali nikah di KUA Kecamatan Dagangan,pandangan Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Merupakan pembahasan yang berisi analisa dari yang telah di tulis dalam Bab II dengan hasil penelitian dilapangan.Pada bab ini berisi analisis ragam penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun 2016-2017Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005dan Analisis Pandangan Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)terhadap Penetapan Wali Hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun2016-2017 Perspektif Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan dalam skripsi.

BAB II

WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM, WALI HAKIM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 30 TAHUN 2005

A. Wali dalam Hukum Islam

1. Wali Nikah

Secara etimologi, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: orang yang menurut hukum (agama dan adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, juga bisa berarti pengasuh pengantin perempuan pad waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki – laki atau lebih singkat berarti orang shaleh (suci), penyebar agama, atau kepala pemerintahan dan sebagainya.[22]

Adapun pengertian wali menurut terminologi adalah kewenangan yang dibeikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wal untuk kepetingan dan atas nama anak. Atau dengan keta lain wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang utuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.[23] Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai

[22] Tihami dan Sohari Sharani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 89.

[23] Ibid., 69.

wanita yang bertindak untuk menikahkanya. Apabila tidak dipenuhi maka setatus perkawinannya tidak sah.[24]

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad nikah itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara ibarat nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat – ayat Al –Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinanya.[25] Diantara ayat Al-Qur'an yang mengisayaratkan adanya wali terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

> Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.[26]

PONOROGO

[24] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 83.
[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang – undang Perkawinan* (Jakarta:Putra Grafika,2009), 69.
[26] al-Qur'an, (2: 234).

Di samping itu, terdapat pula ayat Al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa mesti memakai wali.[27] Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

> Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.[28]

2. Syarat – Syarat Wali Nikah

Syarat – syarat orang yang berhak menjadi wali nikah:[29]

a. Telah dewasa dan berakal sehat dlam arti anak kecil atua orang gila tidak berhak menjai wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
b. Laki – laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Ulama hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim.
d. Orang merdeka.
e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasanya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat

PONOROGO

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang – undang Perkawinan* (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 71.
[28] al-Qur'an, (2: 232).
[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 76-78.

hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

f. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikiranya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara muruah stau sopan santun.

h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

3. Macam – macam Wali Nikah

1) Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.[30] Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, wali nasab adalah pria yang beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.[31] Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali *ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali *aqrab*, dan nomor 3 menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya. Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagi berikut:[32]

[30] Tihami dan Sohari Sharani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 95.

[31] Peraturan Mentri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

[32] Tihami dan Sohari Sharani, *Fikih Munakahat,* 96.

1) Apabila wali *aqrab*-nya non muslim
2) Apabila wali *aqrab*-nya fasik
3) Apabila wali *aqrab*-nya belum dewasa
4) Apabila wali *aqrab*-nya gila
5) Apabila wali *aqrab*-nya bisu/tuli.

2) Wali Muhakkam / Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatanya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, "saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si …. (calon istri) dengan mahar …. Dan putusan Bapak/saudara saya terima dngan senang." Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab, "saya terima tahkim ini"

Wali hakim ini terjadi apabila:

1) Wali nasab tidak ada
2) Wali nasab gaib, atau bepergian jauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
3) Tidak ada *qaḍi* atau Pegawai Pencatat Nikah, talak, dan rujuk [33]

3) Wali Maula

Wali Maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki – laki boleh menikahkan perempuan yang

[33] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 250.

berada dalma perwaliannya bilamana perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaanya. [34]

4) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qaḍi*. Orang – orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah (السّلطانُ), khalifah (pemimpin), penguasa (رئيسٌ), atau *qaḍi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang – orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang – orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang – orang yang alim.[35]

Adapun dasar hukum *sulṭ an*/ hakim boleh memangku sebagai wali nikah yaitu hadits Nabi SAW, dari Aisyah ra:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ[36]

PONOROGO

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, ”Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batal. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka

[34] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 250.
[35] Tihami dan Sohari Sharani, *Fikih Munakahat*, 97.
[36] Dawud Sulaiman Ibnu Al- Asy’as, Sunan Abi Dawud Juz II, (Beirut: Dar Al Fiqr, tt), 95.

> bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. Dikeluarkan oleh imam empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut ibnu Uwanah, ibnu Hibban, dan Hakim. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)

Sultan merupakan imam (pemimpin, kepala negara) atau hakim yang ditugaskan untuk wali nikah.[37] Hadits di atas merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung kepada izin wali. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim. Namun demikian KHI memberikan rumusan wali hakim sebagaimana pada pasal 1 huruf (b); "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah". Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga mayarakat yang biasa disebut dengan *Ahl al-ḥall wa al-aqḍi* untuk menjadi *Qaḍ i* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.[38]

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. [39] Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi – kondisi berikut:[40]

PONOROGO

[37] Ibn Quadamah, *Al-Mugni,* Juz VI (Mesir: Dār al-Manar, 1367 H), 461.
[38] Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Ahkam", *Volume 5, Nomor 1,* (Juli 2017).
[39] Peraturan Mentri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
[40] Tihami dan Sohari Sharani, *Fikih Munakahat,* 98.

1) Tidak ada wali nasab
2) Tidak cukup syarat – syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
3) Wali *aqrab*-nya gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km atau dua hari perjalanan
4) Wali *aqrab*-nya dipenjara dan tidak bisa ditemui
5) Wali *aqrab*-nya *aḍal*
6) Wali *aqrab*-nya berbelit – belit (mempersulit)
7) Wali *aqrab*-nya sedang ihram
8) Wali *aqrab*-nya sendiri yang akan menikah dan
9) Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbīr* tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

1) Wanita yang belum baligh
2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu
3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan
4) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

5) Wali *Mujbīr Aḍal*

Wali *mujbīr* atau wali *aḍal* adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka

boleh diakukan wali mujbir atas dirinya. [41] Wali *mujbīr* hanya terdiri dari ayah dan kekek bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Selain mereka, tidak berhak ijbar. Wali *mujbīr* yang mengawinkan perempuan gadis dibawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan:

a. Laki – laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan.
b. Antara wali *mujbīr* dan gadis tidak ada permusuhan
c. Antara gadis dan laki – laki calon suami tidak ada permusuhan.
d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai.
e. Laki – laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban – kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.[42]

Wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baliqh yang akan menikah dengan seorang pria sekufu, wali tersebut dinamakan dengan wali *aḍal*. Apabila terjadi seperti itu perwalian langsung pindah wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, karena *aḍal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika *aḍal*-nya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*.[43]

[41] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 252
[42] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.
[43] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 253.

B. Wali Hakim menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim tersebut didalamnya terdapat apa yg dimaksud wali nasab, wali hakim, penghulu, penetapan wali hakim, penunjukan dan kedudukan wali hakim.

Penjelasan tentang wali dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 yaitu terdapat pada pasal 1, "Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Wali nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh leh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Dasar ketentuan wali hakim sebagai wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 yaitu pada pasal 2 ayat (1) "bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri/diluar wilayah tertorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang

berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim" dan ayat (2) " khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana pada ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.[44]

C. Tugas dan Peran Penghulu dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PA /6/2005

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PA /6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya didalamnya membahas istilah – istilah yang terdapat dalam peraturan tersebut, rumpuan jabatan, kedudukan dan instansi Pembina, unsure dan sub unsur kegiatan, jenjang jabatan dan pangkat, rincian kegiatan dan unsur yang dinilai, penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan penghulu, pembebasan sementara, pengakngkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan, dan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit.

Dalam pasal 1 Peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 definisi Penghulu adalah Pegawai negeri sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan

[44] Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

perundang – undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Pada pasal 4 terdapat tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/ rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.[45]

IAIN PONOROGO

[45] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005.

BAB III

RAGAM PENYEBAB PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN DAGANGAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

i. Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan

KUA Kecamatan adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kantor Departemen Agama, KUA mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis di masyarakat, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Departemen Agama di Bidang Urusan Agama Islam, demikian pula KUA Kecamatan Dagangan mempunyai tugas yang sama sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas antara lain:

a. Memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah dan Rujuk.
b. Memberikan pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
c. Pelayanan dan bimbingan di bidang perlindungan konsumen dan pembinaan produk halal.

d. Memberikan pelayanan dan bimbingan serta pemberdayaan masyarakat dhuafa, bantuan sosial keagamaan dan pelayanan serta bimbingan di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.

Di samping tugas tersebut diatas masih ada tugas lain yang tak kalah pentingnya yaitu dalam SKB antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Penyuluhan Agama kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, efektif dan efesien maka diperlukan sumber daya manusia yang berwawasan kedepan dan mempunyai kepedulian yang tinggi, sarana dan prasarana yang memadai serta pelayanan yang prima (cepat, tepat, lancar, ramah, dan memuaskan).

ii. Letak Wilayah

Letak Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan berada disebelah timur selatan Kabupaten Madiun yang sebagian wilayahnya yakni 5 desa merupakan desa pegunungan sedangkan 12 desa lain berada pada dataran. Jarak ibu kota Kecamatan dengan Ibu kota Kabupaten Madiun yakni 12 km dan jaraknya lebih kurang 185 km dari ibu kota propinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Dagangan adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Timur Gunung Wilis.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolopo.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Geger.

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wungu.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan berkantor di Jl. Raya Pagotan Ds.Dagangan Kecamatan Dagangan, berdampingan dengan Kantor Kecamatan Dagangan, dengan luas tanah 540 m² Luas Bangunan 90 m².

Kemudian Kecamatan Dagangan mempunyai luas wilayah 618,19 km^2, dimana terdiri dari 17 desa, yaitu :

1. Banjarejo	10. Mruwak
2. Banjarsari kulon	11. Ngranget
3. Banjarsari Wetan	12. Padas
4. Dagangan	13. Prambon
5. Jetis	14. Segulung
6. Joho	15. Sewulan
7. Kepet	16. Sukosari
8. Ketandan	17. Tileng
9. Mendak	

Sebagian besar penduduknya bermata pencarian dari hasil bercocok tanam (petani), masyarakatnya religius dengan budaya gotong-royong masyarakat yang mengakar, tumbuh dan berkembang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Kecamatan Dagangan memiliki jumlah penduduk 44.357 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.138 jiwa/km.

Jika dilihat dari topografinya Kecamatan Dagangan terletak pada ketinggian lebih kurang sembilan belas meter (± 1000 m) dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 3000 mm/tahun, dengan suhu maksimum 32^oC dan suhu minimum 23^oC. Kemudian Kecamatan Dagangan mempunyai luas wilayah 618,19 km^2, dimana terdiri dari 17

desa, selanjutnya berdasarkan monografi Kecamatan Dagangan tahun 2010 bahwa penduduk Kecamatan Dagangan sampai dengan bulan September 2010 sejumlah 44.357 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sejumlah 14.128 KK dengan perincian laki-laki 22.609 jiwa dan perempuan 21.478 jiwa.

Melihat letaknya yang berada di lereng gunung Wilis, dengan demikian dapat dilihat bahwa rata-rata mata pencaharian masyarakat Kecamatan Dagangan adalah petani 56,7 %, peternak 32,5 %, buruh 3,0 %, pedagang 0,2 %, Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri 1,3 % dan lain-lain 6,3 %. Kemudian bila ditinjau dari tingkat pendidikannya maka dapat dilihat bahwa rata-rata penduduk Kecamatan Dagangan sudah melewati pendidikan dasar 9 tahun. Berdasarkan kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi KUA Kecamatan Dagangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang budaya.

iii. Visi, Misi, Tugas Pokok dan fungsi

a. Visi

"Terwujudnya masyarakat Kecamatan Dagangan yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara".

b. Misi

1) Mengoptimalkan perkawinan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid dan pembinaan syari'ah.

2) Peningkatan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan da'wah Islamiyah.
3) Mengefektifkan penyuluhan, kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah sosial.
4) Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf serta perlindungan aset wakaf.
5) Mengoptimalkan sistem informasi, SDM, keuangan dan pelayanan umum.

c. Tugas Pokok

Berdasarkan ketentuan dalam KMA No. 18 tahun 1975 jo KMA No. 517 tahun 2001 jo. PP No. 6 tahun 1988, maka tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agma Islam dalam wilayah Kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah Kecamatan.

d. Fungsi

Fungsi KUA Kecamatan Dagangan didasarkan pada KMA No. 373 tahun 2002 pasal 88 adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah dan Rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

2) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
3) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
4) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan.
5) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang Ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
6) Melakukan pelayan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh
7) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
8) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

PONOROGO

iv. Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan memiliki bagan/struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI

KUA KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

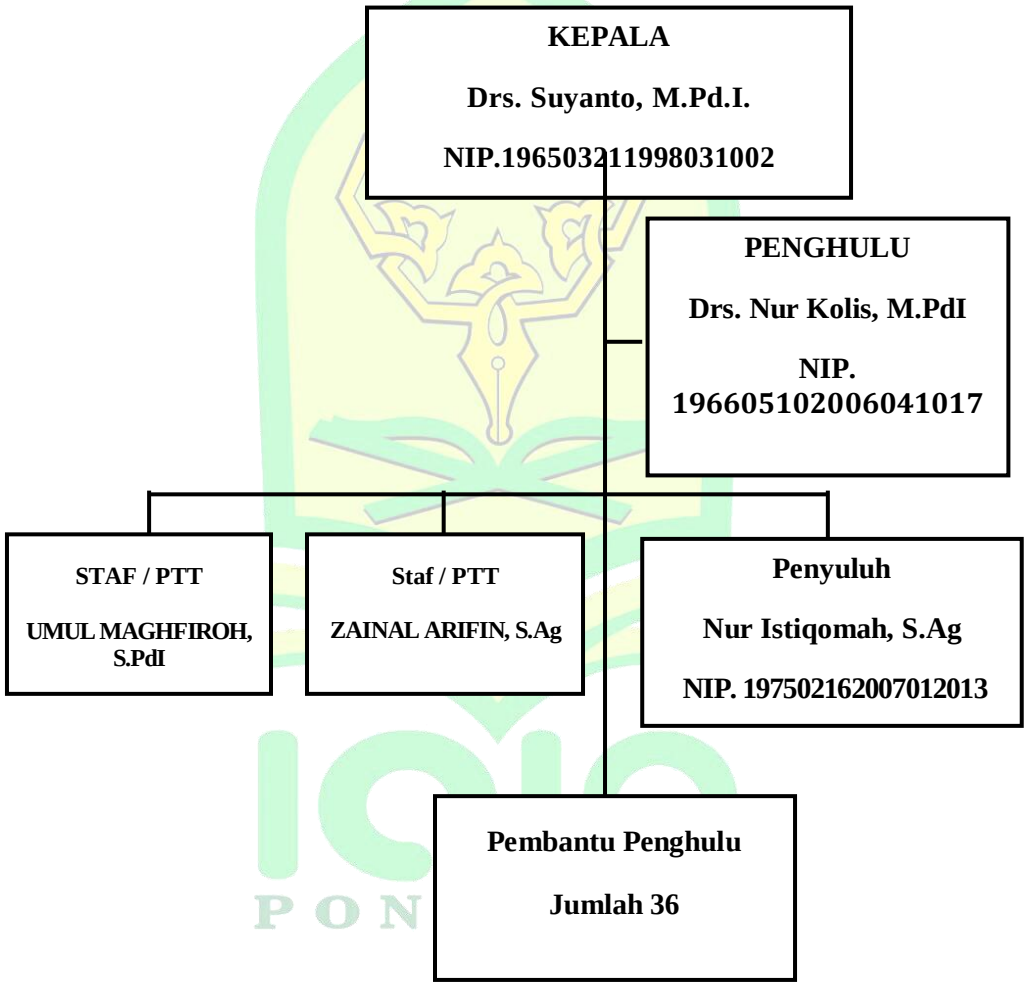

v. Kekuatan Pegawai

a. Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan memiliki seorang kepala yang memiliki kompetensi di bidangnya. Adapun datanya sebagai berikut:

Nama	:	Drs. Suyanto, M.Pd.I.
NIP	:	196503211998031002
Tempat Tanggal Lahir	:	Madiun, 21 Maret 1965
Pendidikan Terakhir	:	S.2 Pendidikan Islam
Golongan Ruang	:	Pembina (IV/a)
Diklat kompetensi	:	CPPN tahun 1999, Kepenghuluan tahun 2003

b. Penghulu

Nama	:	Drs.Nur Kolis, M.Pd.I
NIP	:	196605102006041017
Tempat Tanggal Lahir	:	Madiun 10 Mei 1966
Pendidikan Terakhir	:	S.2 Pendidikan Islam
Golongan Ruang	:	Penata (III/c)
Diklat kompetensi	:	CPPN tahun 2007, Kepenghuluan tahun 2011

PONOROGO

c. PTT / Honorer

Disamping itu pekerjaan administrasi juga dibantu oleh 2 orang Pegawai Tidak Tetap dengan data sebagai berikut :

Nama	:	ZAINAL ARIFIN, S. Ag
Tempat Tanggal Lahir	:	Magetan, 15 Agustus 1972
Pendidikan Terakhir	:	S-1 Syariah/Mu'amalah
Alamat	:	Desa Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo
Nama	:	UMUL MAGHFIROH, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir	:	Madiun, 22 September 1979
Pendidikan Terakhir	:	SI PAI
Alamat	:	Desa Kaibon Kec. Geger Kab. Madiun.

B. Data Ragam Penyebab Penetapan Wali Hakim sebagai Wali Nikah di KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun 2016-2017

Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke tangan wali hakim yang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan membenarkannya. Adapun sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Berdasarkan penelusuran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun penulis menemukan banyak pernikahan yang

wali nasabnya berpindah tangan di wali hakim yaitu sebanyak 76 praktik pernikahan di tahun 2016-2017 dengan penetapan wali hakim. Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan tabel pernikahan dan wali hakim sebagai wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan tahun 2016-2017.

No	Kecamatan	Jumlah nikah seuruh	Wali		
			Nasab	Hakim *Aḍal*	Lain *Aḍal*
1.	Banjarejo	31	28	0	3
2.	Banjarejo kulon	97	85	0	12
3.	Banjarsari	62	57	0	5
4.	Dagangan	70	61	0	9
5.	Jetis	47	42	0	5
6.	Joho	42	38	0	4
7.	Kepet	44	41	0	3
8.	Ketandan	78	73	0	5
9.	Mendak	13	12	0	1
10.	Mruwak	49	42	0	7
11.	Ngranget	42	39	0	3
12.	Padas	20	18	0	2
13.	Prambon	27	26	0	1
14.	Segulung	84	78	0	6
15.	Sewulan	70	63	0	7
16.	Sukosari	26	25	0	1
17.	Tileng	24	22	0	2
Jumlah		**826**	**750**	**0**	**76**

Mengenai fakor – faktor penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama tahun 2016-2017 di antaranya seperti yang dikatakan oleh informan bapak Suyanto beliau sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, sebagai berikut:

> ”Kalau menurut saya, penyebab para pengantin melangsungkan pernikahannya dengan menggunakan wali hakim manakala (1) tidak adanya wali nikah atau wali nasab/ adam wali. Ada juga penyebab lainnya seperti (2) walinya jauh, (3) walinya beda akidah/keyakinan,

> (4) atas perintah PA, (5) lahir di luar nikah. (6) gangguan pesikologi/ gila/ hilang ingatan.”[46]

Namun juga terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan berlangsungnya perkawinan dengan menggunakan wali hakim. Seperti yang diutarakan oleh bapak Nur Kholis beliau sebagai penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, sebagai berikut.

> ”Ada banyak penyebab kenapa para pengantin yang megajukan pernikahan di KUA dengan menggunakan wali hakim, antara lain karena Satu pernikahan bapak ibunya belum 6 bulan dan sudah lahir anak, (anak lahir sebelum 6 bulan pernikahan bapak ibunya), lahir diluar nikah; Dua urutan dari wali sudah tidak ada maka wali nya wali hakim, wali putus alias *enthek* mbak contohnya bapaknya *gak enek*, kakak kandungnya *gak enek, mbahe gak enek, pak dene gak enek, pak like gak enek* dan seterusnya; Ketiga, walinya jauh, tidak bisa hadir pada akad nikah (*masyafah al-qasr*) sejauh seperti qoshor sholat. Misalnya haji; Keempat, wali gila atau gangguan psikologi; Kelima, wali tidak karuan keberadaannya. Walinya masih ada tapi tidak diketahui alamatnya maka walinya wali hakim.”[47]

Begitu pula pendapat yang dikeluarkan oleh bapak Yahgung beliau sebagai P3N (pembantu pegawai pencatat nikah/ mudin) Dusun Panggung desa Dagangan, yang hampir mirip dengan apa yang dikatakan oleh kedua informan sebelumnya, berikut pennyataannya: ”Di Dusun Panggung Desa Dagangan, penyebab nikah dengan wali hakim di antaranya karena hamil di luar nikah, tidak karuan walinya (hilang), walinya beda agama, walinya jauh di luar daerah dan tidak bisa hadir dalam ijab kabul.”[48]

PONOROGO

[46] Suyatno, *Hasil Wawancara*, 31 Mei 2018.
[47] Nur KHolis, *Hasil Wawancara*, 07 Juni 2018.
[48] Yahgung, *Hasil Wawancara*, 01 Juli 2018.

Sedangkan menurut informan keempat yaitu bapak Zainal Arifin, beliau sebagai pegawai administrasi di kantor urusan agama kecamatan dagangan mengatakan bahwa terdapat penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kecamatan Dagangan, berikut penjelasannya: ”Kasus-kasus terkait penyebab penetapan wali hakim yang saya temui selama ini macam – macam di antaranya seperti *’adam* wali, *masyafah al-qasr* (walinya pergi jauh), wali non muslim, walinya sakit jiwa, *mafqūd* (wali hilang), *mauqūd* (kehabisan wali). ”[49]

Data pernikahan menggunakan wali hakim di kator urusan agama tahun 2016-2017 sebagai berikut:

No	Sebab Wali Hakim	Jumlah Pernikahan
1.	*’Adam* wali (tidak ada wali)	27
2.	*Mafqūd* (hilangnya wali)	20
3.	*Mauqūd* (wali habis)	10
4.	*Masyafah al-qasr* (wali jauh sejauh kebolehan qasar dan jamak shalat)	15
5.	Gangguan Psikologi/ gila/ sakit jiwa	2
6.	Wali beda agama/ non muslim.	2
Jumlah keseluruhan wali hakim		76

Jadi, terdapat 76 penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun 2016 - 2017, yaitu sebagai berikut:

[49] Zainal Arifin, *Hasil Wawancara*, 31 mei 2018

a. *'Adam* wali (tidak ada wali) karena Satu pernikahan bapak ibunya belum 6 bulan dan sudah lahir anak, (anak lahir sebelum 6 bulan pernikahan bapak ibunya), lahir diluar nikah.
b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat seperti gangguan psikologi/ gila/ sakit jiwa, wali beda agama/ non muslim
c. *Mafqūd* (hilangnya wali) wali tidak di ketahui keberadaannya.
d. *Mauqūd* (wali habis) wali putus atau habis walinya contohnya bapaknya gak ada, Kakak kandungnya gak ada, Kakek gak ada Paman gak ada dan seterusnya
e. *Masyafah al-qasr* (wali jauh sejauh kebolehan qasar dan jamak shalat) seperti haji

C. Pandangan Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap Penetapan Wali Hakim sebagai Wali Nikah di KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun 2016-2017

Setelah memaparkan data terkait penyebab penetapan wali hakim sebagai wali nikah di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, maka pembahasan selanjutnya terkait pandangan penghulu dan PPN di Kecamatan tersebut. Terdapat beragam pandangan mengenai penetapan wali hakim sebagai wali nikah di KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, di antaranya seperti yang dikatakan oleh informan pertama bapak Suyanto. Berikut penjelasannya.

> "Kalau menurut saya, penetapan pernikahan dengan menggunakan wali hakim di Kecamatan Dagangan ini sudah sesuai dengan peraturan

yang berlaku di Indonesia karena penetapan wali hakim itu adalah jalan satu-satunya dan tidak ada jalan lain bagi calon pengantin yang tidak mempunyai wali nasab. Dasar hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam, jadi kita mengacu pada KHI. Dan tidak mungkin bertentangan dengan aturan hukum, pasti harus sesuai dengan aturan hukum. Dan juga harus sesuai dengan prosedur yang ada. Pertama, yang mengarahkan dari P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang ada di desa, jadi sebelum dicek di KUA, maka terlebih dahulu diteliti oleh petugas yang ada di desa termasuk apakah ada wali nasab atau tidak kalau dari desa sudah mengatakan tidak ada wali nasab maka walinya hakim, kemudian setelah sampai di KUA ada pemeriksaan awal ditanya punya saudara kandung, kakeknya sudah mati atau masih hidup ataukah kemana dan lain sebagainya yang akhirnya mengerucut bahwa tidak ada wali nasab yang berhak menikahkan, kalau sudah tidak ada maka larinya ke wali hakim. Wali hakim itu harus Kepala KUA sebagai PPN (Pegawai pencatat Nikah) dan bukan wewenang pengulu dan ada aturan yang sudah berlaku karena itu adalah pendelegasian dari presiden (*sulṭan*)"

"Faktor – faktor yang mempengaruhi itu karena pernyataan catin yang mengatakan bahwa dia tidak mempunyai wali nasab, masih bisa berkembang kepada misalkan wali berada di Malaysia dan pada saat ijab qobul tidak bisa pulang, apakah bisa diganti wali hakim? Bisa, alasannya (*masyafah al-qasr*). Kemudian apabila bapaknya tidak setuju menikah dengan *si* calon suami apa pun alasanya dia tidak mau menjadi wali, maka langkah KUA itu memberi N8 (kurangnya syarat pernikahan) dan N9 (penolakan) bila tidak terima silahkan gugat di Pengadilan Agama akhirnya di bawa ke PA di sidang kalau sudah diputus oleh PA apakah bisa dilaksanakan atau tidak itu kita menunggu keputusan PA, kalo PA memerintahkan pelaksanaan akad nikah maka KUA sifatnya hanya melaksanakan amar perintah dari PA dan itu pasti walinya hakim, jadi penyebab wali hakim secara umum (1) adam wali /tidak adanya wali, (2) walinya jauh , (3) walinya beda akidah/keyakinan, (4) lahir di luar nikah, (6) gangguan pesikologi/ gila/ hilang ingatan. Kebanyakan LKMD *(lamaran keri meteng disek)*"[50]

[50] Suyanto, *Hasil Wawancara*, 31 Mei 2018.

Begitu pula pandangan mengenai penetapan wali hakim sebagai wali nikah di KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten yang dijelaskan oleh bapak Nur Kholis beliau sebagai penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, sebagai berikut:

> "Menurut pandangan saya terhadap penetapan wali hakim dalam perkawinan di kantor urusan agama kecamatan dagangan begini wali nikah itukan sudah ada urutanya nasab, karena tidak ada bapak, kakek, paman, saudara laki-laki dan kalau sudah tidak ada semua wali nasabnya maka baru ke wali hakim. Dan jelas harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Penghulu dan Pegawai pencatat nikah tidak berani menetapkan sebagai wali hakim yang tidak sesuai dan selaras dengan undang – undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam."[51]

Begitu juga dengan bapak Yahgung beliau sebagai P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ mudin) dusun Panggung desa Dagangan memberikan pandangan mengenai penetapan wali hakim sebagai wali nikah di KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten, sebagai berikut:

> "Seharusnya ya harus begitu jika wali nikah tidak ada ya ke wali hakim, yang mana harus sesuai agama Islam atau aturan KHI dan peraturan Indonesia (perundang – undangan) dan tidak bertentangan atau kudu sesuai dengan KHI dan peraturan perundang – undangan. Jadi kalau kita bohong ya urusannnya sama Tuhan. Wajib yang menjadi wali ya wali nasab yaitu bapak kandung, kalau bapak kandung tidak ada ya turun ke anak kandung laki-laki yang sudah memenuhi syarat menjadi wali nikah, kalau anaknya semua perempuan ya perwalian beralih ke kakek kandung, jika kakek kandung tdak ada maka beralih ke saudara bapak dst. Dan praktiknya harus sesuai dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku."[52]

[51] Nur KHolis, *Hasil Wawancara*, 07 Juni 2018.
[52] Yahgung, *Hasil Wawancara*, 01 Juli 2018.

Jadi, penulis menyimpulkan dari pandangan penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap penetapan wali hakim sebagai wali nikah sebagai berikut:

Penetapan pernikahan dengan menggunakan wali hakim di kecamatan Dagangan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang- undangan. proses pelaksanaan Perkawinan dengan wali hakim harus mengajukan surat permohonan wali hakim dan syarat yang lainnya hampir sama dengan proses perkawinan dengan wali nasab dan yang membedakan hanya walinya karena wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, maka mengharuskan hak perwalinya berpindah kepada wali hakim. Dan penetapan wali hakim itu adalah jalan satu-satunya dan tidak ada jalan lain bagi calon pengantin yang tidak mempunyai wali nasab. Seperti halnya tidak ada bapak, kakek, paman, saudara laki-laki dan kalau sudah tidak ada semua wali nasabnya maka baru ke wali hakim. Penetapan pernikahan dengan menggunakan wali hakim di Kecamatan Dagangan ini bukan hanya tidak adanya wali nasab saja tetapi juga bisa berkembang seperti halnya wali jauh, wali beda agama, lahir di luar nikah, dan gangguan psikologi/ gila/ hilang ingatan.

PONOROGO

Kemudian penetapan wali hakim sebagai wali nikah juga sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu melalui P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang ada di desa, jadi sebelum dicek di KUA, maka terlebih dahulu diteliti oleh petugas yang ada di desa termasuk apakah ada wali nasab atau

tidak, kalau dari desa sudah mengatakan tidak ada wali nasab maka walinya hakim, kemudian setelah sampai di KUA ada pemeriksaan awal ditanya punya saudara kandung, kakeknya sudah mati atau masih hidup ataukah kemana dan lain sebagainya yang akhirnya mengerucut bahwa tidak ada wali nasab yang berhak menikahkan, kalau sudah tidak ada maka larinya ke wali hakim. Kemudian yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS KERAGAMAN PENYEBAB PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016-2017 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 30 TAHUN 2005

D. Analisis Ragam Penyebab Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017 Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005

Kedudukan wali dalam pernikahan sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab yang tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Dengan demikian, akad nikah dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan atau wakilnya yang akan menikahkannya.[53] Kehadiran seorang wali termasuk salah satu rukun perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 disebutkan bahwa melaksanakan perkawinan harus ada; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 19 juga

[53] Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Jilid III (Bandung: CV. Pustka Setia, 1999), 67.

menyebutkan bahwa; "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."[54] Dalam hal calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah (wali nasab), para *fuqaha'* sepakat bahwa *sulṭ an* (hakim) boleh menjadi wali nikah berdasarkan hadits Nabi SAW, dari Aisyah ra. yang terdapat pada bab sebelumnya. Hadis tersebut juga merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung kepada izin wali.[55]

Dari pemaparan penulis tentang data penelitian dalam bab sebelumnya ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Kesimpulan dan penjelasan yang peneliti dapat dari Penghulu, Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan Dagangan, mereka menjelaskan, sebagai berikut:

No	Sebab Wali Hakim	Jumlah Pernikahan
7.	*'Adam* wali (tidak ada wali)	27
8.	*Mafqūd* (hilangnya wali)	20
9.	*Mauqūd* (wali habis)	10
10.	*Masyafah al-qasr* (wali jauh sejauh kebolehan qasar dan jamak shalat)	15
11.	Gangguan Psikologi/ gila/ sakit jiwa	2
12.	Wali beda agama/ non muslim.	2
Jumlah keseluruhan wali hakim		76

[54] Kompilasi Hukum Islam.

[55] Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Ahkam", *Volume 5, Nomor 1,* (Juli 2017).

Dengan 76 penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun 2016 - 2017, yaitu sebagai berikut:

a. *'Adam* wali (tidak ada wali) karena Satu pernikahan bapak ibunya belum 6 bulan dan sudah lahir anak, (anak lahir sebelum 6 bulan pernikahan bapak ibunya), lahir diluar nikah.
b. *Mafqūd* (hilangnya wali) wali tidak di ketahui keberadaannya.
c. *Mauqūd* (wali habis) wali putus atau habis walinya contohnya bapaknya gak ada, kakak kandungnya gak ada, Kakek gak ada Paman gak ada dan seterusnya
d. *Masyafah al-qasr* (wali jauh sejauh kebolehan qasar dan jamak shalat) seperti haji
e. Gangguan Psikologi/ gila/ sakit jiwa
f. Wali beda agama/ non muslim

Jika penulis analisis dengan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan wali hakim yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 2 yang berbunyi:[56]

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *Mafqūd,* atau berhalangan, atau *aḍal,* maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

[56] Peraturan Menteri Agama RI No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim.

2. Khusus untuk menyatakan *aḍal*nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Begitu juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dinyatakan; Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *aḍal* atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[57]

Berdasarkan rumusan pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya hak perwalian dari wali nasab akan berpindah ke wali hakim dan wali hakim dapat bertindak sebagai pelaksana ijab akad nikah bilamana terdapat hal-hal sebagai berikut: (1) Mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab, dalam artian wali nasab memang tidak ada (*'Adam* wali). (2) Wali nasab tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, yang dimaksud syarat disini ialah persyaratan yang ada dalam ketentuan hukum Islam, yaitu baligh, *aqil*, dan lainnya. (3) Wali nasab *Mafqūd*, artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada. (4) Wali nasab berhalangan, Wali nasab sedang berihram haji/ umrah, Wali nasab bepergian jauh (*Masyafah al-qasr*) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada, dan halangan lain yang dibenarkan oleh hukum Islam. (5)

[57] Kompilasi Hukum Islam.

Wali nasab *aḍal,* artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan calon mempelai perempuan.

Adapun sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam yang merujuk pada pendapat Imam Syaf'i yaitu sebagai berikut: (1) Tidak ada wali nasab; (2) Wali *Mafqūd* artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada; (3) Wali nasab menjadi mempelai laki laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan Saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah; (4) Wali nasab bepergian jauh (*Masyafah al-qasr*) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada; (5) Wali nasab sedang berihram haji/ umrah; (6) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau (7) Wali nasab tidak diketahui alamatnya atau ghaib; (8) Wali nasab *tawaro*' (sembunyi untuk menghindari perkawinan); (9) Wali *aḍal,* artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.[58]

Dari analisis penulis mengenai faktor penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan pisau analisis yaitu Peraturan Menteri Agama RI No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim telah sesuai yaitu *'Adam* wali (tidak ada wali) karena Satu pernikahan bapak ibunya belum 6 bulan dan sudah lahir anak (anak lahir sebelum 6 bulan pernikahan bapak ibunya), lahir diluar nikah, *Mauqūd* (hilangnya wali) wali tidak di ketahui keberadaannya, *Mafqūd* (wali habis)

[58] Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat* (Jakarta: Cemerlang, 2000).

wali putus atau habis walinya contohnya bapaknya gak ada, kakak kandungnya gak ada, Kakek gak ada Paman gak ada dan seterusnya, *Masyafah al-qasr* (wali jauh sejauh kebolehan qasar dan jamak shalat) Seperti haji, Gangguan Psikologi/ gila/ sakit jiwa, Wali beda agama/ non muslim.

Dengan demikian kedudukan wali hakim berdasarkan Undang-undang perkawinan adalah sebagai pelaksana ijab akad nikah, dan merupakan pengganti wali nasab atau wali *aqrab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i. Seperti halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali wali tersebut, karena wali tersebut dalam keadaan eksternal dari wali-wali tersebut disebabkan *Mafqūd* (tidak diketahui keberadaannya), atau dikarenakan sakit, wafat, jauh dari lokasi pernikahan, atau belum memenuhi syarat-syarat wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti belum baligh, atau dikarenakan wali tersebut gila sebagaimana yang terdapat dalam UU perkawinan atau mayoritas ulama yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.[59]

E. Analisis Pandangan Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Dagangan terhadap Ragam Penyebab Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005

Di Indonesia, perkawinan umat Islam diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 14 KHI

[59] Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Ahkam", *Volume 5, Nomor 1,* (Juli 2017).

menyebut bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Ijab dalam perkawinan adalah wewenang wali semata-mata. Melihat betapa besar dan penting peranan wali maka akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab. Yaitu dengan cara digantikan kedudukannya oleh wali hakim sebagaimana praktik yang selama ini berlangsung di kalangan umat Islam Indonesia.[60]

Tidak satu pasal pun dari UU Perkawinan yang mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai wali hakim. Oleh karena itu secara materiil ketentuan mengenai wali hakim, kedudukan, kekuasaan dan fungsinya tidak pula diatur dalam UU Perkawinan. Namun demikian, masalah wali hakim juga masalah wali nikah, sementara keberadaan wali nikah bukan saja salah satu syarat menjadi sahnya perkawinan, melainkan juga sekaligus pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan itu. Oleh karena wali hakim merupakan bagian dari wali nikah, dan wali nikah adalah bagian dari suatu perkawinan, meskipun UU Perkawinan tidak mengaturnya secara jelas, namun melalui Menteri Agama RI mengingat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pasal 2 ayat (1) yang menghendaki sahnya perkawinan apabila sah menurut hukum agama (Islam) untuk umat Islam mengeluarkan suatu peraturan sebagai upaya agar disatu pihak sebagai *tuliyyah* (pelimpahan) wali hakim dan pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan dengan wali hakim memenuhi persyaratan dan sah menurut hukum Agama Islam, dilain pihak untuk

[60] Farrial Husna, "Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil", *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam,* Volume 01, Nomor 01, (Januari 2016), 141.

memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan Menteri Agama RI dimaksud yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.[61]

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *aḍal* atau enggan, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[62]

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim tersebut, pasal 1 menjelaskan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan apabila Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.[63]

---

[61] Suhri Hanafi dan Ilmiati, *"Kedudukan Wali Hakim menurut Undang Undang Perkawinan dan Penerapannya di Kota Palu", ISTIQRA: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 2, No. 2, (Juni-Desember 2014), 424.

[62] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, 54.

[63] Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

Mengenai penetapan wali hakim yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 tentang wali hakim, Pasal 2 yang berbunyi: [64]

i. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *Mafqūd*, atau berhalangan, atau *aḍal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

ii. Khusus untuk menyatakan *aḍal*nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Begitu juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dinyatakan; Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[65]

Dari data lapangan yang diperoleh peneliti dalam bab sebelumnya terkait Pandangan Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Terhadap Ragam Penyebab Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan, maka dapat diambil benang merah bahwa hasil wawancara yang peneliti dapat adalah sebagai berikut:

[64] Ibid.
[65] Kompilasi Hukum Islam.

Bapak Suyanto, sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, beliau menjelaskan tentang ragam penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, bahwa penyebab wali hakim secara umum (1) *'Adam* wali/tidak adanya wali, (2) walinya jauh, (3) walinya beda akidah/keyakinan, (4) lahir di luar nikah. (5) gangguan pesikologi/ gila/ hilang ingatan. Penetapan pernikahan dengan menggunakan wali hakim di Kecamatan Dagangan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005. Dan juga harus sesuai dengan prosedur yang ada. Pertama, yang mengarahkan dari P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang ada di desa, jadi sebelum dicek di KUA, maka terlebih dahulu diteliti oleh petugas yang ada di desa kalau dari desa sudah mengatakan tidak ada wali nasab maka walinya hakim, kemudian setelah sampai di KUA ada pemeriksaan awal ditanya punya saudara kandung, kakeknya sudah mati atau masih hidup ataukah kemana dan lain sebagainya yang akhirnya mengerucut bahwa tidak ada wali nasab yang berhak menikahkan, kalau sudah tidak ada maka larinya ke wali hakim. Kemudian apabila bapaknya tidak setuju menikah dengan calon suami apa pun alasanya dia tidak mau menjadi wali, maka langkah KUA itu memberi N8 (kurangnya syarat pernikahan) dan N9 (penolakan) bila tidak terima maka gugat di Pengadilan Agama, kalau sudah diputus oleh Pengadlan Agama dan memerintahkan pelaksanaan akad nikah maka KUA sifatnya hanya melaksanakan amar perintah dari putusan Pengadilan Agama dan itu pasti

walinya hakim. Wali hakim itu harus Kepala KUA sebagai PPN (Pegawai pencatat Nikah) dan bukan wewenang pengulu karena ada aturan yang sudah berlaku dan itu adalah pendelegasian dari presiden (*sulṭan*).[66]

Bapak Nur Kholis, sebagai penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, beliau menjelaskan tentang ragam penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, bahwa wali nikah itu sudah ada urutanya nasab, karena tidak ada bapak, kakek, paman, saudara laki-laki dan kalau sudah tidak ada semua wali nasabnya maka baru ke wali hakim. Dan jelas harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yaitu Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam. penyebab kenapa para pengantin yang megajukan pernikahan di Kantor Urusan Agama dengan menggunakan wali hakim, antara lain karena satu pernikahan bapak ibunya belum 6 bulan dan sudah lahir anak, (anak lahir sebelum 6 bulan pernikahan bapak ibunya), lahir di luar nikah; dua urutan dari wali sudah tidak ada maka walinya wali hakim, wali putus; Ketiga, walinya jauh, tidak bisa hadir pada akad nikah (*Masyafah al-qasr)* sejauh seperti qoshor sholat. Misalnya haji; Keempat, wali gila atau gangguan psikologi; Kelima, wali hilang.[67]

Bapak Yahgung sebagai P3N (pembantu pegawai pencatat nikah/ mudin) Dusun Panggung Desa Dagangan, beliau menjelaskan tentang ragam penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama

[66] Bapak Suyanto, *Hasil Wawancara,* 31 Mei 2018.
[67] Bapak Nur Kholis, *Hasil Wawancara,*07 Juni 2018.

Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, bahwa harus sesuai agama Islam atau aturan KHI dan peraturan Indonesia (Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim) dan tidak bertentangan atau sesuai dengan KHI dan peraturan perundang – undangan. Penyebab nikah dengan wali hakim di antaranya karena hamil di luar nikah, walinya hilang, walinya beda agama, walinya jauh di luar daerah dan tidak bisa hadir dalam ijab kabul.[68]

Jika dari pendapat penghulu, pegawai pencatat nikah dan pembantu pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Dagangan tersebut di atas tentang keragaman penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan maka penulis analisis bahwa mereka menjelaskan karena wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak perwalinya berpindah kepada wali hakim. beberapa penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, yaitu : *'Adam* wali (tidak ada wali), *Mafqūd* (hilangnya wali) wali tidak di ketahui keberadaannya, *Mauqūd* (wali habis) wali putus atau habis walinya, *Masyafah al-qasr* (wali jauh sejauh kebolehan qasar dan jamak shalat) seperti haji, Gangguan Psikologi/ gila/ sakit jiwa, Wali beda agama/ non muslim. Kemudian kententuannya juga sudah diatur dalam Peraturan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005

Pelaksanaan perkawinan berwali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan bahwa yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala KUA sebagai PPN (Pegawai pencatat Nikah) yang pendelegasian dari presiden

[68] Bapak Yahgung, *Hasil Wawancara*, 21 Juli 2018.

(*sulṭan*). Pelaksanaan tersebut berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang ada, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Yang mana dalam PMA No. 30 tahun 2005 disebutkan di dalamnya pada pasal 1 bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya.

Dengan demikian dari analisis penulis mengenai pendapat Penghulu, Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tentang keragaman penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan dengan pisau analisis yaitu Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan telah sesuai dengan aturan yang ada. yang mana proses pelaksanaan Perkawinan dengan wali hakim harus mengajukan surat permohonan wali hakim dan syarat yang lainnya hampir sama dengan proses perkawinan dengan wali nasab dan yang bedakan hanya walinya karena wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, maka mengharuskan hak perwalinya berpindah kepada wali hakim. Dan penetapan wali hakim itu adalah jalan satu-satunya dan tidak ada jalan lain bagi calon pengantin yang tidak mempunyai wali nasab. Dan Yang bertindak sebagai wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai PPN (Pegawai pencatat Nikah) yang pendelegasian dari presiden (*sulṭan*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 76 ragam penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, yaitu sebagai berikut: *'Adam* wali (tidak ada wali), Wali nasabnya tidak memenuhi syarat seperti gangguan psikologi/ gila/ sakit jiwa, wali beda agama/ non muslim, *Mafqūd* (hilangnya wali), *Mauqūd* (wali habis), *Masyafah al-qasr* (wali jauh sejauh kebolehan qasar dan jamak shalat). Ragam sebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia yaitu terdapat pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim.
2. Pandangan penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap keragaman penyebab penetapan wali hakim sebagai wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yaitu: Mereka menjelaskan proses pelaksanaan Perkawinan dengan wali hakim harus mengajukan surat permohonan wali hakim dan syarat yang lainnya hampir sama dengan proses perkawinan dengan wali nasab dan yang bedakan hanya walinya karena wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak

perwaliannya karena hal-hal tertentu, maka mengharuskan hak perwalinya berpindah kepada wali hakim. Dan penetapan wali hakim itu adalah jalan satu-satunya dan tidak ada jalan lain bagi calon pengantin yang tidak mempunyai wali nasab. Kententuannya sudah diatur dalam Peraturan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pasal 2. Yang bertindak sebagai wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai PPN (Pegawai pencatat Nikah) yang pendelegasian dari presiden (*sulṭan*). Pelaksanaan tersebut berpedoman Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pada pasal 1.

B. Saran

1. Kantor Urusan Agama merupakan Kantor Departemen Urusan Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan serta memiliki fungsi di dalam kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sehingga diharapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan juga dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan tugas dan wewenangnya kepada seluruh lapisan masyarakat di dalam wilayah kerjanya sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan masalah perkawinan terutama terhadap wali nasab tentang kewajibanya memberikan hak – hak kepada anaknya seperti menikahkanya ketika sudah dewasa.
2. Bagi wali nasab, hendaknya wali nasab sendiri yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Demi kepentingan moral dan menjaga

hubungan antara anak dan orang tuanya yang telah memeliharanya dari kecil hingga dewasa.

3. Bagi calon penggantin yang akan melaksanakan perkawinan tetapi terhambat dengan masalah wali dikarenakan walinya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah karena ada beberapa faktor penyebab di antaranya walinya tersebut *'adam* wali (tidak ada wali) lahir di luar nikah, *mafqūd* (hilangnya wali), *mauqūd* (wali habis), *masyafah al-qasr* (wali jauh sejauh kebolehan qasar dan jamak shalat), wali nasabnya tidak memenuhi syarat seperti gangguan psikologi/ gila/ sakit jiwa, wali beda agama/ non muslim. Maka itu semua bukan merupakan suatu halangan dan dapat diselesaikan dengan cara mengangkat wali yaitu wali hakim untuk dapat bertindak sebagai wali nikah menggantikan wali nasabnya.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Al- Asy'as, Dawud Sulaiman Ibnu. *Sunan Abi Dawud Juz II*, Beirut: Dar Al Fiqr, tt.

al-Qur'an.

Andriani. "Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang". *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas Padang. 2011.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press. 2011.

Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Ahkam". *Volume 5, Nomor 1*, (Juli 2017).

Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2001.

Bisr, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004.

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. *Pedoman Fiqh Munakahat.* Jakarta: Cemerlang. 2000.

Hamid, Zahri. *Pokok – Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1978.

Hanafi dan Ilmiati, Suhri. *"Kedudukan Wali Hakim menurut Undang Undang Perkawinan dan Penerapannya di Kota Palu", ISTIQRA: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 2, No. 2, (Juni-Desember 2014).

Husna, Farrial. "Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil", *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Volume 01, Nomor 01, (Januari 2016).

Kompilasi Hukum Islam.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rienika Cipta. 1997.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kulaitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999.

Muamar, Afif. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon dan KUA KotaGede)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta. 2009.

Muslikhah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron tahun 2007-2010)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta. 2011.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005.

Quadamah, Ibn. *Al-Mugni.* Juz VI. Mesir: Dār al-Manar. 1367 H.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Saputri, Triara Hana. "Implementasi Peraturan Mentri Agama No. 30 tahun 2005 Tentang penetapan Wali Hakim terhadap Wali 'Adal". *Skripsi*. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Ponorogo. 2016.

Sharani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.

Silalahi, Gabriel Ama. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media. 2003.

Sitakar, Jalli. "Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fiqih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)". *Tesis*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2013.

Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqih Munakahat.* Jilid III. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 2011. cet ke-1.

Surachmad. *Dasar dan Tehnik Reseach*. Bandung: CV.Tarsito. 1990.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang – undang Perkawinan.* Jakarta: Putra Grafika. 2009.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundang – undangan tentang kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak.* Jakarta: Pustaka Yustisia. 2010.

PONOROGO